

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk mamastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM khususnya dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang disusun

dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk memiliki kapasitas hunian sebanyak 225 orang dengan wilayah kerja meliputi dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut

Lapas Kelas IIB Luwuk dalam pelaksanaannya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04- PR.07.03 tahun 1985. Tugas dan fungsi itu dijabarkan dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa Lapas memiliki tugas untuk melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk menjalankan fungsi tersebut pada pasal 2, dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah diuraikan pula tugas-tugas Lapas yang kemudian dimuat dalam pasal 3. Tugas-tugas itu adalah:

1. Melakukan pelayanan napi/tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
3. Melakukan pengelolaan Lapas; dan
4. Melakukan urusan tata usaha.

Secara umum, capaian kinerja Lapas Kelas IIB Luwuk telah tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat indikator-indikator tertentu yang masih belum maksimal penerapannya. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya fungsi yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIB Luwuk masih perlu melakukan langkah-langkah strategis berikutnya yang lebih maksimal.

C. Potensi dan Permasalahan


1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung keberhasilan target yang akan dicapai, berikut ini hasil dari identifikasi yang dilakukan, antara lain :

a. Organisasi dan Kelembagaan

Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIB Luwuk telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi Lapas, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Lapas. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Napi dan Kegiatan Kerja ;
2. Seksi Administrasi, Keamanan dan Tata Tertib;
3. Kesatuan Pengamanan Lapas; dan
4. Bagian Tata Usaha.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Luwuk

Adapun Tugas dari masing – masing Urusan dan Sub Seksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1. Tugas Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

No.	Bidang Pelaksana	Tugas
1.	Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, perlengkapan dan rumah tangga
2.	Bidang Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik, Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
3.	Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengamanan yg bertugas
4.	Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk memiliki pegawai sebanyak 58 orang, yang terdiri dari :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan pejabat eselon IIIb;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon IVb;
3. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon IVb
4. Kepala Kesatuan Pengamanan LP sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon IVb

5. Kepala Seksi Binapigiatja sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon IVb
 6. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 7. Kepala Urusan Umum sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 8. Kepala Sub Seksi Keamanan sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 9. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 10. Kepala Syb Seksi Perawatan sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 11. Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 12. Kepala Sub Seksi Registrasi sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat eselon V
 13. Satuan Pengaman Tahanan / Narapidana sebanyak 28 orang yang terbagi dalam 4 (empat) regu jaga.
 14. Satuan Pengaman Tahanan / Narapidana Khusus Wanita sebanyak 5 (lima) orang.
- c. Kapasitas / daya tampung
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kapasitas / daya tampung sebanyak 225 orang, dengan jumlah penghuni saat ini melebihi kapasitas rincian sebagai berikut :

Tabel I.2. Kapasitas / Daya Tampung Blok Hunian Lembaga Kelas IIB Luwuk

NO	BLOK	KAPASITAS	KETERANGAN
1.	BLOK 1 (ANGGREK)	Kamar 1 : 11 Orang Kamar 2 : 3 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 7 Orang Kamar 5 : 1 Orang Kamar 6 : 3 Orang Kamar 7 : 10 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman ringan
		Total : 38 Orang	
2.	BLOK 2 (MAWAR)	Kamar 1 : 5 Orang Kamar 2 : 5 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 6 Orang Kamar 5 : 6 Orang Kamar 6 : 6 Orang Kamar 7 : 7 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman ringan
		Total : 38 Orang	
3.	BLOK 3 (TERATAI)	Kamar 1 : 8 Orang Kamar 2 : 3 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 3 Orang Kamar 5 : 6 Orang Kamar 6 : 8 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman Narkoba
		Total : 31 Orang	
4.	BLOK 4 (MELATI)	Kamar 1 : 8 Orang Kamar 2 : 3 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 3 Orang Kamar 5 : 3 Orang Kamar 6 : 3 Orang Kamar 7 : 3 Orang Kamar 8 : 8 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman Narkoba
		Total : 34 Orang	
5.	BLOK 5 (TULIP)	Kamar 1 : 6 Orang Kamar 2 : 3 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 5 Orang Kamar 5 : 3 Orang Kamar 6 : 9 Orang Kamar 7 : 7 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman Lama
		Total : 36 Orang	
6.		Kamar 1 : 5 Orang Kamar 2 : 6 Orang Kamar 3 : 2 Orang Kamar 4 : 2 Orang Kamar 5 : 6 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana Pria hukuman Lama

		Kamar 6 : 2 Orang Kamar 7 : 2 Orang Kamar 8 : 6 Orang Kamar 9 : 7 Orang Kamar 10:	
		Total : 38 Orang	
7.	BLOK 7 (SAKURA)	Kamar 1 : 6 Orang Kamar 2 : 6 Orang Kamar 3 : 1 Orang Kamar 4 : 2 Orang Kamar 5 : 4 Orang Kamar 6 : 6 Orang Kamar 7 : 1 Orang Kamar 8 : 5 Orang Kamar 9 : 6 Orang Kamar 10:	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria (Sedang mengikuti persidangan)
		Total : 37 Orang	
8.	BLOK 8 (ASOKA)	Kamar 1 : 8 Orang Kamar 2 : 6 Orang Kamar 3 : 3 Orang Kamar 4 : 1 Orang Kamar 5 : 3 Orang Kamar 6 : 3 Orang Kamar 7 : 1 Orang Kamar 8 : 1 Orang Kamar 9 : 5 Orang Kamar 10: 8 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria (Sedang mengikuti persidangan)
		Total : 39 Orang	
9.	BLOK PERAWATAN	Kamar 1 : 3 Orang Kamar 2 : 10 Orang Kamar 3 : 4 Orang Kamar 4 : 4 Orang Kamar 5 : 5 Orang Kamar 6 : 5 Orang Kamar 7 : 10 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria sedang dalam perawatan 2. Tamping
		Total : 41 Orang	
10.	BLOK BT (SEDAP MALAM)	Kamar 1 : 5 Orang Kamar 2 : 1 Orang Kamar 3 : 2 Orang Kamar 4 : 1 Orang Kamar 5 : 2 Orang Kamar 6 : 1 Orang Kamar 7 : 3 Orang Kamar 8 : 6 Orang Kamar 9 : 6 Orang Kamar 10: 5 Orang Kamar 11 : 2 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria Usia Tua

		Kamar 12 : 2 Orang Kamar 13 : 3 Orang Kamar 14 : 3 Orang	
		Total : 42 Orang	
11.	BLOK BK (KORUPSI)	Kamar 1 : 12 Orang Kamar 2 : 2 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Narapidana pria Koruptor 2. Tahanan pria anak dibawah umur
		Total : 14 Orang	
12.	BLOK BW (WANITA)	Kamar 1 : 4 Orang Kamar 2 : 5 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan Napi dan Tahanan Wanita : 1. Hukuman Ringan 2. Hukuman Lama 3. Hukuman Narkoba 4. Hukuman Korupsi
		Total : 9 Orang	
13.	KLINIK	Kamar 1 : 1 Orang	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan dan Napi Pria/Wanita dalam perawatan (Rawat Inap)
		Total : 1 Orang	
14.	KEBUN LAPAS	Kamar 1 : 1 Orang Kamar 2 :	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria yang bekerja menjaga dan mengurus kebun
		Total : 1 Orang	
15.	AO/MAPENALING (MK)	Kamar 1 : 2 Orang Kamar 2 : 2 Orang Kamar 3 : 7 Orang Kamar 4 : 10 Orang Kamar 5 : 1 Orang Kamar 6 :	Blok hunian ini diperuntukkan untuk penempatan : 1. Tahanan Pria (Straff sel)
		Total : 22 Orang	
16.	TOTAL ISI PENGHUNI : 467 Orang		

d. Sarana dan Prasarana Pengamanan

Didalam menjalankan fungsi melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, Lembaga Masyarakat Kelas IIB Luwuk mendapat dukungan dengan tersedianya beberapa sarana dan prasarana pengamanan, yakni sebagai berikut :

Tabel I.3. Sarana dan Prasarana Pengamanan Lapas Kelas IIB Luwuk

No	Nama Barang	Merk / Type	Caliber	Jumlah	Ket
1.	Pistol/Senjata genggam	Bernadelly	32	3 Pucuk	-
2.	Pistol/Senjata Genggam	Smith & Wesson	32	1 Pucuk	-
3.	Pistol/Senjata genggam	Walter	32	1 Pucuk	-
4.	Pistol/Senjata genggam	Kaliber	32	3 Pucuk	
4.	Senapan	Pindad / Shotgun	12 Ga	5 Pucuk	-
5.	Peluru Senapan	- Tajam - Karet	- 12 Ga	- 350 Butiir	- -
6.	Peluru Pistol	Bernadelly, Wolther & P.3A - Tajam - Karet	32 32	121 Butir 159 Butir	
7.	Pakaian Anti Huru Hara	-	-	6 Pasang	1 Rusak
8.	Borgol	-	-	10 Unit	2 Rusak
9.	Hand Metal Detector	Garret	-	11 Unit	-
10.	Gembok	Viro	-	16 Unit	-
11.	Gas Air Mata	-	-	5 Unit	-

e. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Dalam menjalankan fungsi Melakukan Pembinaan Narapidana dan Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Lembaga Masyarakat Kelas IIB Luwuk didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Terdapat 1 Unit bangunan masjid yang digunakan untuk tempat pembinaan Kerohanian Warga Binaan Masyarakat yang beragama islam;
- Terdapat 1 Unit bangunan gereja yang digunakan untuk tempat pembinaan Kerohanian Warga Binaan Masyarakat yang beragama kristen;

- Terdapat 1 Unit bangunan Bimker (Bimbingan Kerja) yang digunakan untuk pemberian program bimbingan kerja pertukangan kayu yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja;
 - Terdapat 1 lokasi kebun lapas yang digunakan untuk pemberian program pembinaan kemandirian yakni budidaya perkebunan dan pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mendapatkan bekal ketrampilan kerja
 - Terdapat 1 unit fasilitas perpustakaan dengan bahan bacaan yang terus update dengan peruntukan untuk menambah wawasan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Registrasi dan database

Registrasi dan data base merupakan kegiatan pengelolaan administrasi tahanan yang meliputi pencatatan dan penginputan tahanan baru secara manual dan penginputan melalui aplikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP). Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya “zero overstaying” pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Adapun data yang telah dihasilkan sebagai berikut :

Tabel I.4. Jumlah / Keadaan WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

No	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tahanan Anak Pria	-	-	1	1	-
2.	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-
3.	Tahanan Dewasa Pria	14	23	26	13	21
4.	Tahanan Dewasa Wanita	5	6	2	3	1
5.	Napi Anak Pria	-	-	-	1	2
6.	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
7.	Napi Dewasa Pria	231	339	410	283	289
8.	Napi Dewasa Wanita	16	22	20	20	16
Total Napitah		266	390	459	321	329

g. Assesment dan Pengklasifikasian

Assesment dan Pengklasifikasian Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bagian dari program revitalisasi pemasyarakatan. Kegiatan ini memberikan arah mengenai pembinaan dan juga penempatan Narapidana. Tujuannya untuk memberikan penilaian terkait faktor resiko kriminal dan juga penempatan yang sebaiknya dilakukan. Adapun data klasifikasi kasus pidana WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk adalah :

Tabel I.5. Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP Tahun 2015 – 2019 Lapas Kelas IIB Luwuk

No	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Korupsi	7	16	20	18	8
2.	Narkoba Bandar / Pengedar	10	45	54	47	32
3.	Narkoba Pengguna	1	15	31	21	39
4.	Teroris	-	2	-	2	-
5.	Illegal Logging	-	-	-	-	-
6.	Human Trafficking	-	-	-	-	-
7.	Pencucian Uang	-	1	-	-	-
8.	Genosida	-	-	-	-	-

h. Pemberian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian remisi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah melaksanakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 dengan data sebagai berikut :

Tabel I.6. Data Pemberian Remisi Lapas Kelas IIB Luwuk

No	Jenis Remisi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Remisi Umum	171	176	212	227	164
2.	Remisi Khusus Nyepi	-	-	-	1	1
3.	Remisi Khusus Idul Fitri	131	119	151	170	146
4.	Remisi Khusus Natal	40	42	29	34	25
5.	Remisi Dasawarsa	1	-	-	-	-
6.	Remisi Hari Anak Nasional	-	-	-	-	1

i. Program Integrasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah melaksanakan pelayanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) bagi Narapidana dengan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan melalui Sidang TPP, sehingga pada saat Narapidana sebagai penerima layanan integrasi telah melalui penilaian TPP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak

Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat :
 - Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
2. Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pemberian Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat :
 - Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
3. Cuti bersyarat (CB) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan :
 - Telah menajalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Adapun pelaksanaan program integrasi selama kurun waktu 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.7. Pelaksanaan Program Integrasi Lapas Kelas IIB Luwuk

No	Jenis Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	52	39	57	31	66
2.	Cuti Bersyarat (CB)	25	63	88	91	53
3.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-	-	-	-
4.	Asimilasi	-	-	6	5	20

j. Dukungan Pihak Eksternal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk khususnya dalam pembinaan Narapidana tidak terlepas dari dukungan pihak eksternal. Adapun hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal yang dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel I.8. Data Kerjasama Lapas Kelas IIB Luwuk dengan Pihak Eksternal

No	Instansi Luar / Eksternal	Keterangan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerjasama terkait perekaman data kependudukan WBP (Perekaman E-KTP)
2.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai	Kerjasama terkait pembinaan Kerohanian WBP (Penyediaan penceramah / pembina Keagamaan)
3.	Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Banggai	Kerjasama terkait dengan penyediaan bahan bacaan Perpustakaan
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai / Puskesmas Simpong Luwuk	Kerjasama terkait dengan skrining dan pemeriksaan kesehatan warga binaan
5.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultural Kabupaten Banggai	Kerjasama terkait dengan kegiatan budidaya pertanian bagi Narapidana
6.	Yayasan Panti Asuhan Aisyah	Kerjasama terkait dengan asimilasi sosial bagi Narapidana

2. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang dapat menghambat keberhasilan kinerja yang akan datang, antara lain :

- a. Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;

- b. Kapasitas / Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang sangat perlu ditingkatkan mengingat jumlah Tahanan yang terus meningkat disetiap tahunnya;
- c. Tidak tersedianya sarana prasarana perkantoran akibat terjadinya kerusakan lapas pada tahun 2013.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi Dan Misi

1. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

a. Visi Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan pekerjaan baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang – undang. Pertama UU Cipta Lapangan kerja, kedua UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya Visi, pelaksanaan Misi Arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang Hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari Korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

a. Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan Yang Profesional Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

b. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan, maka rumusan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan;
2. Mengembangkan pengelolaan Pemasyarakatan dan menetapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas Pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Pemasyarakatan.

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Dengan memperhatikan penjabaran Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai acuan dalam menetapkan Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk serta berdasarkan analisa potensi dan permasalahan sekaligus pertimbangan lingkungan strategis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tengah, maka ditetapkan Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Sebagai Penyelenggara Pemasyarakatan Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM bagi Warga Binaan”

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka rumusan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, berkualitas, bermartabat dan terpercaya;
2. Menyelenggarakan pelayanan tahanan dan pemenuhan hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara profesional;
3. Menegakkan Hukum dan melaksanakan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tahanan, narapidana dan anak;
4. Meningkatkan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana;
5. Menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang kondusif;
6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan;
7. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk;

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;

3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak – hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Meningkatkan nilai – nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA / WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang – undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Sasaran kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Misi, Menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

Sasaran kegiatan :

- a. Terimplementasikannya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - b. Meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan publik yang andal dan responsive di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
 - d. Meningkatnya citra positif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
2. Misi, Menyelenggarakan pelayanan tahanan dan pemenuhan hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara professional.

Sasaran kegiatan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan tahanan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - b. Meningkatnya kualitas perawatan kesehatan dan rehabilitasi
 - c. Meningkatnya kualitas hubungan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dengan instansi terkait dalam pemberian layanan kesehatan dan program pembinaan bagi Narapidana dan Tahanan.
 - d. Meningkatnya kualitas layanan hak-hak warga binaan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan.
3. Misi, Menegakkan Hukum dan melaksanakan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tahanan, narapidana dan anak.

Sasaran kegiatan :

- a. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pemasyarakatan secara profesional.
 - b. Meningkatnya penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tahanan, narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
4. Misi, Meningkatkan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Sasaran kegiatan :

- a. Meningkatnya kualitas kegiatan kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - c. Meningkatnya kualitas hubungan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dengan instansi terkait dalam pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Narapidana.
5. Misi, Menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang kondusif.

Sasaran kegiatan :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
 - b. Meningkatnya pengamanan Tahanan dan Narapidana resiko tinggi.
 - c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta alat bantu pengamanan.
6. Misi, Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Sasaran kegiatan :

- a. Terwujudnya organisasi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia.
 - c. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
 - d. Optimal dan efektifnya penyelenggaraan tata kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
7. Misi, Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

Sasaran kegiatan :

- a. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberikan dukungan, saran dan masukan terhadap kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.
- b. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

- c. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsumen atas produk hasil karya Warga Binaan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;

- 8) mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
- 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
- 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
- 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:

- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.

- 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:

- modernisasi layanan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan
- modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.

4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut:

- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pamasarakatan;
- meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pamasarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pamasarakatan;
- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pamasarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pamasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pamasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;

- penguatan Sistem *Database* Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
- 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
- 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
- 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
- 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
- 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
- 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
- 5) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- 8) implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- 9) interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
- 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
- 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
- 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;

- 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum

keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:

- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
- 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
- 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
- 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
- 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.

j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
- 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
- 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan

7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:

1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:

- meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
- meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;

- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

- melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:

- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
- meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
- meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
- mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
- melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

4) Strategi Pengembangan SDM:

- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan

- mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel III.1 Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirasusahaan dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah
	Keterkaitan Strategis dengan kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan Menyusui) • Pengadilan penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (Pendidikan dan kesehatan) di LPKA diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. **Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)**

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administrasi Fasilitatif		
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home (WFH)</i>	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara
Optimalisasi Fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk suratmenyurat	Terselenggaranya proses suratmenyurat secara online
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun aturan <i>protocol</i> Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh <i>satuan</i> kerja Kementerian Hukum dan HAM	Dibuat dalam bentuk keputusan menteri
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Penguatan Sarana Teknologi Informasi	Menambah <i>bandwith</i> untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi	Dilakukan pada seluruh unit kerja.
Bidang Keimigrasian		
Penyesuaian Regulasi	Evaluasi peraturan perundang-	Orang asing dapat

	undangan yang berkaitan dengan covid 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara <i>Orang Asing</i> Masuk Wilayah Negara RI.	kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Penerbitan pencabutan Permenkum-ham tersebut jika covid 19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	
Pencapaian Target Realisasi PNBP	Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran
	Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang rangkap jabatan	
Bidang HAM		
Peningkatan Pemanfaatan SIMAS HAM (sistem Penerimaan dan Penanganan Pengaduan	1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunitas Masyarakat (Yankomas)	Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan
	2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai	

Pelanggaran HAM (Secara Online)	saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM	update aplikasi SIMAS HAM
	3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas	
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda.	RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru
	2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun	
	3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda	
Mendorong Diseminasi dan penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM	1. Penambahan protocol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM	Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAMM mengenai protocol	

	kesehatan kepada petugas	
	3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan public berbasis HAM yang diberikan	
Bidang Pengawasan		
Audit Pengelolaan Keuangan Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. Desember 2020
Audit TUSI atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar	
Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID 19	Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksana BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA tas Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi WBP dalam Rangka	<i>Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020</i>

	<p>pengecahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19</p>	
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020	<p>Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH.</p>	<p>Juli s.d. Desember 2020</p>
Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Subtansial APIP	<p>Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020.</p>	<p>Juli s.d. Desember 2020</p>
Penunjang Kesehatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan hand sanitizer - Pemberian masker dan pemberian vitamin 	<p>Selama masa pandemi</p>
Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Review, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya)	<p>Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)</p>	<p>Oktober 2020</p>

yang dilaksanakan oleh Insektorat Jenderal		
Bidang Pembinaa Hukum		
Pembangunan hokum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan inforamasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN	Terbentuknya website AnggotaJDIHN sebanyak 250
	2. Percepatan integrase sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN	150 anggota JDIH
	3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN	Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN
	4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomatis JDIHN (aplikasi integrase, aplikasi standar, e-reporting, dan APK)	Tersedianya Sistem otomasi JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan
	5. Peningkatan kapasitas operator JDIHN pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN	Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIHN
	6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN	Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara offline maupun online terhadap pemustaka(75%)
	7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan	1.Peningkatan jumlah pengunjung website

	<p>pemangku kepentingan dan masyarakat</p>	<p>jdihn.go.id sebanyak 100%;</p> <p>2.Peningkatan jumlah konten media social pendukung website JDihn sebanyak 100%</p>
<p>Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum</p>	<p>1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum</p>	<p>Tersusunnya rekomendasi yang dilakukan oleh pokja analisis dan evaluasi hukum didalam aplikasi E-VADATA</p>
	<p>2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui <i>video conference</i></p>	<p>Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan / isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja</p>
	<p>3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui <i>video conference</i></p>	<p>Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (online) untuk memberikan masukan atas efektifitas pelaksanaan peraturan</p>

		perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing
Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisi dan evaluasi hukum	Melakukan kegiatan Forum tanggapan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video <i>conference</i> terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya	Terselenggaranya kegiatan forum tanggapan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN
	Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video <i>conference</i> terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya	Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

		Nasional, BPHN
Kegiatan Prioritas nasional tentang SOP tindak lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum Penyusunan DPHN	1. Mengoptimalkan rapat interna Kementerian Hukum dan HAM melalui <i>Vieo Conference</i>	Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan
	2. Mengoptimalkan rapat melalui <i>Video Conference</i> dan memasukan data Analisi dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019	Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	1. Mengoperasikan fungsi Aplikasi <i>E-Vadata</i> sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisi dan evaluasi produk hokum daerah	Susun rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan aplikasi <i>E-VADATA</i>
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui <i>Video Conference</i>	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu <i>krusial</i> yang telah di inventarisir ole Pokja

	3. Melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui <i>video conference</i>	Terselenggaranya FGD yang dihadiri <i>stakeholder</i> terkait (online) untuk memberikan masukan atas efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing- masing.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah	Penggunaan <i>video conference</i> dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui <i>video conference</i>
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara Bantuan Hukum	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggara Bantuan Hukum di daerah melalui sarana teleconference atau <i>video conference</i> dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Organis	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah

	asi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum	
Pengembangan Aplikasi Absen Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Percepatan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi <i>online</i> dengan penyedia yang ditunjuk	Bulan Juni 2020
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi	Penyesuaian pada pelaksanaan layanan bantuan hukum <i>litigasi</i> dan non litigasi secara online dalam kondisi darurat COVID-19	Terlaksananya bantuan hukum <i>litigasi</i> dan nonlitigasi terhadap orang miskin
Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021	Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka Penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan Kegiatan Temu Sadar Hukum	Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan Target kinerja

Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu	Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan betatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid 19	Meningkatkan layanan konsultasi hokum tidak langsung (online) pasca pandemi COVID-19	Pelaksanaan kegiatan pemberian konsultasi hokum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Penyempurnaan Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum	Peraturan Menteri Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Panduan
	2. Penerbitan buku panduan, SOP dan tata laksana berupa juknis/juklak di bidang penyuluhan hukum	
Tata Kelola Pembinaan Penyuluh Hukum	1. Optimalisasi peranan tim sekretariat penilai denganmembentuk wilayah kerja penilai sebagai modal awal pembinaan JF Hukum di Daerah	Terbentuknya wilayah kerja Pembinaan JF Penyuluh Hukum mapping Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum
	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum	

	pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum	1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan profesional	Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari profesional dan expert
	2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai Teknologi, informasi dan komunikasi	Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik
	3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum	tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan website serta kegiatan berbasis aplikasi jaringan
Bidang Administrasi Hukum Umum		
Penigkatan kualitas layanan administrasi hukum umum	Penguatan kerangka regulasi di bidang administrasi hukum umum	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan administrasi hukum umum
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	<i>Optimalisasi</i> pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan	Pengembangan aplikasi layanan AHU Online, di antaranya layanan badan hukum,

	administrasi hukum umum berbasis elektronik	badanusaha, beneficial ownership, koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data layanan AHU yang tersimpan dalam data base Ditjen AHU
	Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum	Peningkatan kualitas layanan <i>call centre</i> dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU
Mendukung program Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha	Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja	Penyempurnaan prosedur pendirian badan usaha, serta pengembangan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik (<i>ownership</i>)
	Penguatan kerangka hukum terkait badan usaha dan	Pembentukan dan / atau penyempurnaan

	pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>)	peraturan terkait layanan badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, serta pemilik manfaat (<i>beneficial</i>)
Penguatan fungsi Otoritas Pusat	Penguatan kerangka regulasi terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat	Pembentukan dan / atau penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggara fungsi Otoritas Pusat Berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJaOP)
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data terkait Otoritas Pusat yang tersimpan dalam database Ditjen AHU
Refocusing anggaran Program Administrasi Hukum Umum, baik di pusat maupun wilayah	Refocusing anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan	Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020
<i>Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>		
Kebijakan Publik Kementerian Hukum	1. Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dimanfaatkan	60% rekomendasi

<p>dan HAM yang berkualitas dan berbeda bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik</p>	<p>dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional b. Penegakan dan Pelayanan Hukum c. Pemajuan dan Penegakan HAM d. Pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik 	<p>yang dimanfaatkan</p>
	<p>2. Meningkatkan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM melalui strategi Corporate University.</p>	
	<p>3. Memperluas kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan</p>	
<p>Mewudujkan Balitbang Hukum dan HAM Go Internasional</p>	<p>Meningkatnya publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal ilmiah terindeks global</p>	<p>20% KTI hasil litbang yang disitasi</p>
	<p>Meningkatnya karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM yang di sitasi;</p>	
	<p>Pengembangan sistem dan platform layanan publikasi hasil penelitian berbasis elektronik yang dapat diakses oleh publik internasional</p>	

Bidang Peraturan Perundang-undangan		
Pengharmonisasian RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi dalam teleconferencen dalam rapat pengharmonisasian RPUU	Terselesaikannya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan
	Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan applikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	
Penyusunan RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan applikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Penguatan subtansi dalam RUU yang sedang disusun
Pembahasan RUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan applikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa	Penguatan substansi dalam RUU yang sedang dibahas
Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online	Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email,	Terselesaikannya Pengundangan RPUU sesuai

	selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari	dengan permohonan
Bidang Pemasarakatan		
Peningkatan Kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak	1. Penyusunan Regulasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b. Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana tahun 2022 b. 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP penyelenggaraan Makanan Siap Saji
	2. Pemenuhan Sarana prasarana: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan makan dan minum b. Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum 	527 paket
	3. Pemenuhan SDM: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Kebutuhan SDM Ahli Gizi b. Pemenuhan Kebutuhan 	527 Ahli Gizi

	SDM Juru Masak	527 Juru Masak
Peningkatan Kualitas Kesehatan narapidana/tahanan/ anak	1. Penyusunan regulasi penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protocol kesehatan	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01. Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS,LPKA, Rutan perempuan dan Lapas Perempuan
	2. Pemenuhan sarana prasarana: <ul style="list-style-type: none"> a. Penigkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ruang isolasi - Pembuatan sarana cuci tangan 	<p>527 klinik pratama</p> <p>527 klinik pratama</p> <p>527 klinik pratama</p> <p>527 UPT</p>

	<p>3. Pemenuhan anggaran:</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/anak</p> <p>b. Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama</p>	<p>272.800</p> <p>Narapidana/Tahanan/anak (Estimasi kenaikan 0.86%{Persentase kenaikan jumlah penghuni antara tahun 2019 dan 31 Maret 2020})</p> <p>527 klinik pratama</p>
<p>Peningkatan kualitas Penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba</p>	<p>Penyusunan regulasi: Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial</p>	<p>1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial</p>
<p>Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2019</p>	<p>1. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a. Pembangunan rumah tahanan negara Semarang pada Tahun 2021</p> <p>b. Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Pekalongan pada tahun 2021</p> <p>c. Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021</p> <p>d. Pembangunan Rutan Donggala pada tahun</p>	<p>1 UPT</p> <p>1 UPT</p> <p>1 UPT</p> <p>1 UPT</p>

	2021	
Peningkatan kualitas layanan kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi: Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan 2. Pemenuhan sarana prasaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi/modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b. Pemenuhan sarana/peralatan pendukung 3. Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan 	<p>1 dokumen surat penyesuaian harga makanan narapidana 2022</p> <p>527 UPT</p> <p>527 paket</p> <p>1 Paket</p>
Implementasi SPPT-TI	Pemenuhan SDM: Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI	40 Orang
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah	Pemenuhan SDM; <ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga b. Pemenuhan tenaga pengamanan c. Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. 128 orang (2 orang per UPT Rupbasan) b. 384 orang (4orang per UPT Rupbasan) c. 64 orang (1 orang per UPT Rupbasan)

	<ul style="list-style-type: none"> d. Penambahan tenaga ahli klasifikasi (koordinasi dengan apgukum terkait e. Penambahan tenaga ahli SDP f. Diklat tenaga klasifikasi basan dan baran. 	
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<i>Bidang Pengembangan SDM</i>		
<p>Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis, Manajerial dan Sosial kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University (Kementerian Hukum dan HAM Corpu) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM</p>	<p>Strategi Kementerian Hukum dan HAM Corpu dapat diwujudkan melalui 4 (empat) pilar Kementerian Hukum dan HAM Corpu, Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Learning Processes dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>Grand Design dan Blueprint Corpu</i> b. Menyusun analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) bersarkan dokumen Learning Council Meeting (LCM) c. Menyusun pedoman pembelajaran: melalui tugas hari-hari, coaching dan mentoring serta pembelajaran formal 2. <i>Knowledge Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SDM di bidang Hukum dan HAM akan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. 2. Addanya bentuk pengembangan kompetensi yang lebih <i>variative, efektif, dan efisien.</i>

	<p><i>Processes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Kementerian Hukum dan HAM <i>Learning Centre</i> (KLC) b. Membentuk <i>Community of Practise</i> (CoP) c. Membentuk media publikasi berupa BPSDM KUMHAM Press <p>3. <i>People Processes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendokumenta sikan riwayat pembelajaran, b. Melakukan uji kompetensi seluruh pegawai berdasarkan Standar kompetensi jabatan <p>4. Network and Partnership <i>Processes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk dan Mengadakan pertemuan Ketua dan Anggota <i>Learning Council Meeting</i> (LCM) b. Membentuk Tim Portal Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Melakukan Integrasi dan pertukaran informasi antar portal kepegawaian SIMPEG dengan <i>Competency Based Human Resources Information System</i> (CBHRIS) 	
--	---	--

B. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk disusun untuk menyukseskan sasaran kegiatan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk adalah sebagai berikut :

1. Terimplementasikannya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitik beratkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
 - b. pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
 - c. meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
2. Meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan publik yang andal dan responsive di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. membangun dan mengimplementasikan inovasi informasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis smart phone
 - b. meningkatkan kemudahan akses informasi pelayanan public
 - c. melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - b. pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis tehnologi informasi
 - c. melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
4. Meningkatnya citra positif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. meningkatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk menekan angka residivis
 - b. meningkatkan pemeriksaan dan pengeledahan barang yang masuk dan keluar Lapas untuk tetap mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk bebas dari Narkoba, Handphone dan barang terlarang lainnya
 - c. Mempublikasikan setiap kegiatan positif yang diselenggarakan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial
 - d. mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum Narapidana dan Tahanan
 - e. penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk serta optimalisasi penggunaan media pemberitaan
 - f. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
5. Meningkatnya kualitas pelayanan tahanan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan tahanan
 - b. mengoptimalkan fungsi poliklinik untuk pemenuhan layanan kesehatan
 - c. peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan
 - d. melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum bagi Tahanan
 - e. menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum
 - f. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani Tahanan melalui olahraga dan Pola Hidup Sehat serta melakukan kegiatan

keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah

6. Meningkatnya kualitas perawatan kesehatan dan rehabilitasi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi
 - b. pengendalian penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular
 - c. melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika
7. Meningkatnya kualitas hubungan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dengan instansi terkait dalam pemberian layanan kesehatan dan program pembinaan bagi Narapidana dan Tahanan, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam mendukung program layanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan
 - b. peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan yayasan sosial dalam mendukung program pembinaan bagi Narapidana dan Tahanan
8. Meningkatnya kualitas layanan hak-hak warga binaan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui aplikasi Sistem *Database* Pemasyarakatan
 - b. peningkatan kapasitas dan kompetensi operator Sistem *Database* Pemasyarakatan
 - c. input data yang akurat pada Sistem *Database* Pemasyarakatan
 - d. Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar
9. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pemasyarakatan secara profesional, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. sinergitas dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum terkait
 - b. rapat koordinasi tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

- c. perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
10. Meningkatnya penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tahanan, narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
 - b. meningkatkan nilai-nilai HAM dan sikap kesadaran hukum serta akses keadilan bagi Petugas dan Warga Binaan
 - c. memberikan jaminan perlindungan hak asasi serta keselamatan dan keamanan bagi tahanan, narapidana dan anak
11. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia
 - b. penempatan petugas siaga layanan publik berbasis HAM
 - c. keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelayanan publik berbasis HAM
12. Meningkatnya kualitas kegiatan kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. pembentukan Gugus Depan Pramuka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
 - b. melakukan kerjasama dengan pengurus Kwartir Cabang untuk peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
13. Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. melaksanakan pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi bekerja sama dengan instruktur pada instansi terkait
 - b. pemasaran produk hasil kegiatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing

14. Meningkatnya kualitas hubungan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dengan instansi terkait dalam pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Narapidana, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempererat hubungan kerjasama untuk mendukung pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Narapidana
- b. mewujudkan peran Narapidana dalam mendukung kemajuan daerah, melalui produk hasil kegiatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing
- c. peningkatan peran Narapidana dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

15. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. peningkatan peran intelijen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
- b. mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba
- c. optimalisasi laporan harian intelijen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
- d. peningkatan pelaksanaan razia / penggeledahan gabungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
- e. meningkatkan kualitas petugas pengamanan
- f. meningkatkan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
- g. pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung dan menjaga keamanan dan ketertiban
- h. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*

16. Meningkatnya pengamanan Tahanan dan Narapidana resiko tinggi, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. membuat permintaan asesmen resiko dan kebutuhan kepada Balai Pemasarakatan
 - b. Memetakan Narapidana dengan klasifikasi Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum security
 - c. menetapkan kamar hunian dengan klasifikasi Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum
17. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta alat bantu pengamanan, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat bantu pengamanan dan ketertiban secara rutin
 - b. menyimpan dan menggunakan sarana dan prasarana serta alat bantu pengamanan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku
18. Terwujudnya organisasi lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk yang efektif dan efisien, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. menyusun perjanjian kinerja
 - b. penyempurnaan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk
 - c. membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja
19. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. pementapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
 - b. penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemsarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan
 - c. mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pegawai
 - d. mendukung pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM
 - e. mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
20. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

- b. meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk

21. Optimal dan efektifnya penyelenggaraan tata kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB), membentuk agen perubahan sebagai role model, dan mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM
- b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi
- c. pelaksanaan tata laksana pemerintahanan yang baik

22. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberikan dukungan, saran dan masukan terhadap kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk
- b. penguatan peran masyarakat dalam memberikan dukungan, saran dan masukan terhadap kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk

23. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. memberikan akses informasi bagi masyarakat terkait kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk
- b. melakukan survey kepada masyarakat penerima layanan

24. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsumen atas produk hasil karya Warga Binaan, akan diwujudkan melalui strategi :

- a. menciptakan produk pembinaan kemandirian yang unggul dan berdaya saing.

- b. meningkatkan mutu/kualitas produk hasil kegiatan warga binaan.
- c. mengoptimalkan promosi/pemasaran produk warga binaan melalui media cetak dan elektronik.
- d. target PNBP tercapai

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Tabel IV.1. Targer Kinerja Lapas Kelas IIB Luwuk Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terselenggaranya pelayanan berbasis HAM	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM
		Terselenggaranya pelayanan dengan predikat WBK dan WBBM	WBK	WBK	WBK	WBBM	WBBM
2.	Meningkatnya pelayanan tahanan sesuai standar	Persentase tahanan yang overstaying	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	70%	70%	70%	70%	70%
3.	Meningkatnya pelayanan dan perawatan Narapidana / Tahanan sesuai standar	Persentase angka kecukupan gizi Tahanan / Narapidana	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase tahanan / narapidana mendapatkan layanan kesehatan berkualitas	90%	90%	90%	90%	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian dan pemenuhan hak narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik sekali dengan predikat sangat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	65%	65%	65%	65%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	85%	85%	85%
5.	Meningkatnya pengendalian penyakit sesuai standar	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan Skabies pada Tahanan / Narapidana	60%	60%	60%	60%	60%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB berhasil sembuh	70%	70%	70%	70%	70%
6.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Pelaku gangguan Kamtib	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	90%	90%	90%	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	95%	95%	95%	95%	95%
Program Dukungan Manajemen							
8.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	95%	95%	95%	95%	95%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase layanan perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%
		Nilai IKPA	95	95	95	95	95
		Nilai Smart	95	95	95	95	95

B. Kerangka Pendanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk

No.	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	14.637.515.000	4.596.200.000	4.576.200.000	4.576.283.000	4.576.273.500
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	-	10.343.603.000	10.323.603.000	10.323.203.000	10.323.103.000
Persentase		14.637.515.000	14.939.803.000	14.899.803.000	14.899.486.000	14.899.376.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk periode 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi dan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan sehingga dapat ditetapkan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk dalam membuat perencanaan, melaksanakan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 5 Tahun.

Demikian Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk ini disusun dan ditetapkan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Kepala

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB
Luwuk



Sigit Budiman
NIP. 19710821 199403 1 001